

## PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN OLEH JAKSA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Aditya Dio Pradana, Bambang Santoso  
Jalan Sri Kuncoro 1 nomor 22, Danukusuman 03/09, Surakarta  
Email : [adityadio04@gmail.com](mailto:adityadio04@gmail.com)

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan Pengadilan oleh Jaksa terhadap Terpidana mati sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali kedua Terpidana mati Michael Titus Igweh karena tidak adanya novum, dimana novum adalah salah satu dasar pengajuan Peninjauan Kembali yang diatur dalam Pasal 263. Di sisi lain Pasal 270 menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa. Terkait dengan pidana mati, eksekusi putusan dilakukan tidak di muka umum. Ketentuan tersebut pada tahun 2016 telah dilaksanakan oleh Jaksa dan tidak di muka umum, eksekusi terpidana mati dalam tindak pidana narkotika telah sesuai dengan KUHAP.*

**Kata Kunci:** Peninjauan Kembali, Pidana Mati, Tindak Pidana Narkotika.

### ABSTRACT

*This study aims to determine the execution of death penalties by the prosecutors in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure. The method used is a normative legal research. Sources of legal materials used were the primary law and secondary law, legal materials analysis techniques using syllogisms and interpretation by using a pattern of deductive reasoning. Based on the results of research, the judgment of the Supreme Court rejected the application for judicial review both convicted person dies Michael Titus Igweh due the absence of novum, which novum is one of the basic filing Reconsideration as provided for by the article 263. On the other, article 270 states that the execution of court decisions made by prosecutors. Related to death penalty, the execution not done in the public place. The provision in 2016 has been implemented by the prosecutors and not in public, execution of the dead convicted person in crime narcotics accordance with the Code of Criminal Procedure.*

**Keywords:** Reconsideration, Death Penalty, Crime Narcotics.

## A. Pendahuluan

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai NARKOBA (Narkotika dan Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif. Disatu sisi ketersediaan narkotika sangat diperlukan bagi kepentingan medis namun disisi lain narkotika kini diedarkan secara bebas tanpa izin dan sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan data yang ada, di Indonesia diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba setahun terakhir sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi penduduk berusia 10-59 tahun di tahun 2008. Hasil proyeksi angka prevalensi penyalahguna narkoba akan meningkat sekitar 2,6% di tahun 2013 (Badan Narkotika Nasional, 2014: 1-2).

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain penyalahgunaan melebihi dosis, pengedaran, dan jual beli narkotika (Moh.Taufik, 2005: 45). Oleh sebab itu, keseriusan global akan bahaya narkoba telah ditunjukkan melalui *The Haque Convention* atau yang lebih dikenal dengan sebutan Konvensi Candu 1912 (Ida Bagus Putu, 2013: 1). Kemudian diikuti dengan berbagai konvensi salah satunya adalah *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988). Perspektif penerepan yang telah berlaku di beberapa negara perihal pemberantasan tindak pidana narkotika salah satunya adalah Amerika Serikat pada tahun 2000, 34 negara bagian telah menerapkan pidana mati bagi pelaku kejahatan narkotika (Rick Lines, 2010: 21).

Indonesia sendiri menunjukkan keseriusan dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dengan menuangkannya kedalam bentuk peraturan yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. Pasal 1 angka 1 memberikan definisi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa tujuan dari pengaturan narkotika adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini menunjukkan bahwa penggunaan narkotika adalah legal apabila digunakan untuk tujuan yang positif. Namun dalam perkembangannya, narkotika tidak hanya digunakan untuk tujuan yang positif saja, tetapi digunakan juga untuk tujuan yang negatif. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran dari jaringan narkotika internasional.

Terkait dengan tindak pidana narkoba, berdasarkan ketentuan hukum formil yang berlaku di Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), maka penyelesaian suatu perkara pidana termasuk perkara narkoba, harus melalui berbagai tahapan yaitu penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan. Putusan menjadi puncak dari proses pembuktian di persidangan. Terdakwa terbukti bersalah, maka hakim akan menjatuhkan putusan pidana, sebaliknya jika dakwaan tidak terbukti maka terdakwa akan mendapatkan putusan bebas. Terhadap putusan tersebut maka terdakwa atau penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum.

KUHAP membedakan upaya hukum menjadi dua jenis, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa ada beberapa jenis, diantaranya adalah upaya hukum banding dan upaya hukum Kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa dibedakan menjadi upaya hukum peninjauan kembali dan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum. Terkait dengan penelitian yang penulis lakukan yakni tentang upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali diatur dalam Bab XVIII tentang Upaya Hukum Luar Biasa Bagian Kedua (Pasal 263 hingga Pasal 269). Upaya hukum peninjauan kembali secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkecuali terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum (dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XiV/2016 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peninjauan Kembali hanya boleh dilakukan oleh Terpidana dan Ahli Warisnya). Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali.

Penelitian ini menggunakan salah satu Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016, pada kasus Michael Titus Igweh, berusia 23 tahun asal Lagos, Nigeria, yang melakukan beberapa perbuatan baik secara sendiri-sendiri atau melalui perhubungandengan Izuchukwu Okoloaja alias Kholisan Nkomo, Marlina (keduanya telah meninggal dunia) serta Hillary K. Chimezie secara tanpa hak dan melawan hukum mengimport, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara jual beli, atau menukar Narkoba Golongan I berupa heroin yang dilakukan secara terorganisasi.

Perkara tersebut telah diputus di Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 425/Pid.B/2003/PN.TNG dengan putusan pidana mati bagi terdakwa Michael Titus Igweh. Terhadap putusan tersebut Michael Titus Igweh mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang. Atas putusan tingkat banding tersebut, pemohon dalam hal ini terdakwa mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan ditolak. Berdasarkan hal tersebut maka putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh karena itu terbuka kemungkinan bagi terpidana untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Dalam hal ini pemohon telah mengajukan upaya peninjauan kembali dan ditolak sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 PK/Pid.sus/2011 dan yang kedua dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 PK/Pid.sus/2016. Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan sanksi pidana sebagai akibat hukum penolakan upaya hukum yang telah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan

Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali kedua terpidana mati Michael Titus Igweh telah sesuai Pasal 263 jo Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP dan kesesuaian pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa terhadap terpidana mati Michael Titus Igweh telah sesuai dengan Pasal 270 jo Pasal 271 KUHAP.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. oleh karena itu digunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif dan silogisme untuk ditarik kesimpulan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Kedua Terpidana Mati Michael Titus Igweh dengan Ketentuan Pasal 263 jo Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP**

Terkait dengan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung disertai tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali berpedoman pada ketentuan KUHAP secara khusus Pasal 263 jo Pasal 266 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan.kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
  - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu siding masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
  - b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan dengan yang lain;
  - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Sedangkan dalam Pasal 266 KUHAP menyatakan perihal Peninjauan Kembali sebagai berikut:
  - (1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengandisertai dasar alasannya.
  - (2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
- b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan-kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
  1. putusan bebas;
  2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
  3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
  4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa jika alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) terpenuhi maka berlaku ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf b namun jika alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c KUHAP maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut harus ditolak.

Perihal permohonan Peninjauan Kembali dalam kasus yang diputus oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 144 PK/PID.SUS/2016 tanggal 20 Juli 2016 diaman Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali dengan pertimbangan bahwa tidak ada kekhilafan atau kekeliruan hakim yang nyata dalam putusan sebelumnya serta tidak ada bukti baru yang berkualitas sebagai Novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Hakim Agung yang memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali kedua dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Michael Titus Igweh berpendapat dalam pertimbangannya bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat diterima/menolak permohonan Peninjauan Kembali. Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka pertimbangan Mahkamah Agung Menolak Permohonan Peninjauan Kembali kedua Terpidana Mati Michael Titus Igweh Sesuai dengan Ketentuan Pasal 263 jo Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP.

Hal tersebut didukung dalam amar putusan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 114 PK/PID.SUS/2016 tanggal 20 Juli 2016 yang menyatakan bahwa "Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/TERPIDANA MICHAEL TITUS IGWEH tersebut, Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251 PK/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Oktober 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku dan membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

## 2. Kesesuaian Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Jaksa Terhadap Terpidana Mati Michael Titus Igweh dengan Ketentuan Pasal 270 jo Pasal 271 KUHAP

Pasca adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan putusan oleh Jaksa. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim bahwa, maka panitera mengirimkan salinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang Jaksa untuk melaksanakan eksekusi, biasanya pelaksanaan cukup diposisikan kepada kepala Seksi (sesuai pembedangannya) kemudian kepala seksi meneliti amar putusan yang akan dilaksanakan, setelah itu menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan hakim dilengkapi dengan laporan putusan hakim dan putusannya ditentukan runtutnya dan bukti pelaksanaan putusan hakim berkenaan dengan pidana, barang bukti dan biaya perkara (Leden Marpaung, 1992: 493).

Terkait dengan eksekusi pidana mati, acuan yang digunakan oleh Jaksa untuk melaksanakan eksekusi adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 270 KUHAP yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Lebih lanjut, dalam hal pidana mati, Pasal 271 KUHAP juga menyatakan bahwa “Dalam hal pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan Undang-Undang”.

Sejalan dengan ketentuan KUHAP tersebut dijelaskan pula bahwa dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Berkaitan dengan defenisi dari putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, peraturan perundang-undangan Indonesia secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi:

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Kata “dapat” dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada terpidana untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak untuk mengajukan permohonan grasi sesuai dengan Undang-Undang ini. Berdasarkan pemaparan diatas serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Terpidana diberikan hak untuk mengajukan Grasi namun dalam kasus yang penulis teliti dengan Terpidana Michael Titus Igweh tidak menggunakan hak untuk mengajukan Grasi (<http://news.liputan6.com/read/2563336/protes-istri-terpidana-mati-michael-titus-di-nusakambangan> diakses pada tanggal 4 Januari 2017 Pkl. 14.24 WIB)

Sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Jaksa dapat melakukan eksekusi putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 270 jo Pasal 271 KUHAP. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, secara khusus dalam Pasal 48 menentukan tentang pelaksanaan putusan pidana pengadilan/eksekusi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri yang menangani perkaranya;
- b. Surat Perintah tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikeluarkan selambat lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya putusan pengadilan tersebut;
- c. Dalam hal putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang terdakwa ditahan, jaksa pada hari yang sama meminta Salinan atau petikan putusan pengadilan dan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
- d. Dalam hal terpidana mengajukan grasi maupun Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali, maka pelaksanaan putusan pengadilan mendasarkan pada ketentuan yang lebih spesifik tentang grasi maupun Peninjauan Kembali;
- e. Pelaksanaan putusan pengadilan dapat dilakukan oleh seorang jaksa maupun dalam bentuk tim yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan dengan mengikutsertakan staf Administrasi/Tata Usaha;
- f. Dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh suatu tim, satu orang anggota tim ditunjuk sebagai ketua tim dengan memperhatikan kompetensi yang bersangkutan;
- g. Penunjukan jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan memprioritaskan Penuntut Umum yang ditunjuk sebagai Tim Penuntutan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebijakan Pimpinan Satuan Kerja;
- h. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara;
- i. Petugas Administrasi/Tata Usaha bertanggungjawab secara administratif atas pelaksanaan putusan pengadilan;
- j. Dalam hal putusan pidana mati, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan putusan eksekusi terhadap terpidana mati Michael Titus Igweh dilakukan di Lapangan Tembak Tunggal Panaluan, Nusakambangan, Cilacap, Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekitar pukul 00.46 WIB. Tempat eksekusi telah ditutup selama sepekan dari masyarakat untuk pelaksanaan eksekusi pidana mati tersebut. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 271 KUHAP yang mengatur bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan di tempat tertutup atau tidak di muka umum.

Berdasarkan penjabaran diatas, pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa Terhadap Terpidana Mati Michael Titus Igweh telah sesuai dengan ketentuan Pasal 270 jo Pasal 271 KUHAP. Hal tersebut didukung dengan tidak dilakukannya permohonan Grasi oleh Terpidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang secara otomatis juga telah menetapkan bahwa putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini juga telah memberikan legitimasi bagi Jaksa untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 270. Terhadap pelaksanaan pidana mati telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 271 KUHAP yang menyebutkan bahwa pelaksanaan dilakukan tidak di tempat umum, hal itu sejalan dengan proses penyelesaian perkara pidana dalam kasus ini dimana terpidana dijatuhi hukuman mati dan proses eksekusi

dilakukan di satu tempat yang telah disiapkan yaitu Lapangan Tembak, Tunggal Panaluan, Pulau Nusakambangan hari Jumat tanggal 29 Juli 2016.

## **D. Simpulan Dan Saran**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016, Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali Kedua dalam kasus Narkotika. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali Kedua Terpidana Mati Michael Titus Igweh. Maka berdasarkan ketentuan yang berlaku jika Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali berlaku ketentuan Pasal 263 jo Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP yang oleh penulis berpendapat bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam kasus ini telah sesuai dengan ketentuan tersebut.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap Terpidana Mati telah sesuai dengan Pasal 270 jo Pasal 271 KUHAP. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak diajukannya Grasi oleh Terpidana maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku Putusan Hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang secara otomatis telah memberikan legitimasi kepada Jaksa untuk melaksanakan Eksekusi Pidana Mati terhadap Terpidana. Eksekusi putusan dilaksanakan ditempat tertutup dan tidak di muka umum sehingga telah sesuai dengan Pasal 271 KUHAP.

### **2. Saran**

Majelis Hakim baik di Pengadilan Negeri Tangerang atau Mahkamah Agung yang memeriksa proses pengajuan Peninjauan Kembali Kedua Terpidana mati Michael Titus Igweh sebaiknya lebih cermat dan teliti, karena terhadap putusan yang diajukan Peninjauan Kembali harus memenuhi dasar dan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 KUHAP salah satunya adalah adanya novum atau keadaan baru.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini eksekusi pidana mati dalam kasus Michael Titus Igweh telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, namun sebaiknya Jaksa selaku pelaksana tetap memberikan keadilan terhadap rentang waktu pengajuan grasi dan waktu pelaksanaan eksekusi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.  
Moh. Taufik Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia.  
Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.

### **Jurnal/Makalah/Artikel Ilmiah:**

- Ida Bagus Putu. 2013. Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 2 Nomor 1*. Bali: Universitas Udayana.

- Rick Lines. 2010. Searching for Narcotics in San Diego: Preliminary Findings from the San Diego Search Warrant Project. *California Western Law Review, Volume 36*. California: California Western School of Law. Rick Lines. 2010. Searching for Narcotics in San Diego: Preliminary Findings from the San Diego Search Warrant Project. *California Western Law Review, Volume 36*. California: California Western School of Law.

### **Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09?2011 tentang Standar Operasional (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 144PK/Pid.Sus/2016

**Internet:**

(<http://news.liputan6.com/read/2563336/protes-istri-terpidana-mati-michael-titus-di-nusakambangan> diakses pada tanggal 4 Januari 2017 Pkl. 14.24 WIB)

**Korespondensi :**

Nama : Aditya Dio Pradana

Alamat : Jalan Sri Kuncoro 1 nomor 22, Danukusuman 03/09, Surakarta

No. Telp : 082242244696

Nama : Bambang Santoso S.H.,M.Hum

Alamat Lengkap : Jl. Pandan XII/1 Perum Griya Mulia Baturan Solo

No. Telp : 085647501326